

DESA – BATAS WILAYAH – RIAU SILIP

2026

PERBUPKAB BANGKA NO 18, BD 2026 / NO. 18, 19 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN RIAU SILIP

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintah serta memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, perlu dilakukan penetapan batas di wilayah Kecamatan Riau Silip.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 4 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 16 Tahun 2026; Perpres No. 9 Tahun 2016; Perpres No. 128 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2016; PERKA BIG No. 15 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PERKA BIG No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERKA BIG No. 15 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa di wilayah Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka sebagai dasar penetapan dan penegasan wilayah administrasi Desa. Peraturan meliputi batas masing-masing Desa yang ditetapkan berdasarkan batas administrasi dan unsur geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penetapan batas Desa bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai administrasi, mendukung tertib penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi acuan dalam pelayanan dan pembangunan desa. Batas desa dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juli 2026.

- Lampiran : 7 hlm.